



HK-04.01 / 194

K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 260 /M.PPN/05/2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN *NATIONAL STEERING COMMITTEE*
PROYEK KONSERVASI DAN PEMBANGUNAN SEGARA ANAKAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi lintas-sektor dan lintas-wilayah dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Konservasi dan Pembangunan Segara Anakan diperlukan *National Steering Committee* dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan seluruh unsur pemangku kepentingan;

b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya untuk duduk dalam *National Steering Committee* sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

3. Keputusan ...

3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN *NATIONAL STEERING COMMITTEE* PROYEK KONSERVASI DAN PEMBANGUNAN SEGARA ANAKAN.

PERTAMA : Membentuk *National Steering Committee* (NSC) Proyek Konservasi dan Pembangunan Segara Anakan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas NSC adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengarahan kebijaksanaan dan strategi pelaksanaan proyek;
2. Melakukan perencanaan anggaran, perencanaan program dan integrasi pelaksanaannya;
3. Melakukan koordinasi lintas-sektor dan lintas wilayah;
4. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan proyek sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan proyek;
5. Memberikan arahan atas penyelesaian masalah-masalah, isu-isu, guna memperlancar pelaksanaan proyek;


KETIGA ...

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya NSC dibantu oleh Tim Pelaksana di Tingkat Pusat, Tim Pengarah di Tingkat Propinsi (*Joint Provincial Steering Committee*), dan Kelompok Kerja di Tingkat Kabupaten (*Joint District Task Force*);
- KEMPAT : NSC wajib melaporkan pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas NSC dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi yang terkait;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 22 Mei 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

W.G.



KWIK KIAN GIE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 250 /M.PPN/05/2003
TANGGAL : 22 Mei 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN *NATIONAL STEERING COMMITTEE*
PROYEK KONSERVASI DAN PEMBANGUNAN SEGARA ANAKAN

No	Jabatan / Instansi	Kedudukan dalam NSC
(1)	(2)	(3)
1.	Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kantor Meneg PPN/Bappenas	Ketua
2.	Direktur Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kantor Meneg PPN/Bappenas	Sekretaris
3.	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Depdagri	Anggota
4.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Depkimpraswil	Anggota
5.	Deputi IV Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi, Kantor Meneg LH	Anggota
6.	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kantor Meneg PPN/Bappenas	Anggota
7.	Gubernur Jawa Barat	Anggota
8.	Gubernur Jawa Tengah	Anggota
9.	Direktur Utama Perum Perhutani	Anggota
10.	Bupati Ciamis	Anggota
11.	Bupati Cilacap	Anggota
12.	Direktur Dana Luar Negeri, DJA, Depkeu	Anggota
13.	Direktur PA II, DJA, Depkeu	Anggota
14.	Direktur Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang, Ditjen Bina Bangda, Depdagri	Anggota
15.	Direktur Pengairan dan Irigasi, Kantor Meneg PPN/Bappenas	Anggota
16.	Direktur SDA Wilayah Tengah, Ditjen SDA, Depkimpraswil	Anggota
17.	Pimpro Induk PWS Citanduy-Ciwulan	Anggota
18.	Asdep Urusan Kajian Dampak Lingk., Kantor Meneg LH	Anggota
19.	Direktur LP3ES	Anggota
20.	Kepala Badan Pengelola Kawasan Segara Anakan	Anggota

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,




KWIK KIAN GIE